



SALINAN

BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 128 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TALANG SALING
KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Kelurahan Talang Saling secara pasti di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan

Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 07 Seri "D");
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN TALANG SALING KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
6. Pemerintah Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis

peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

12. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Kelurahan yang menelusuri batas Kelurahan secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Kelurahan yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Kelurahan.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan :

Penetapan dan penegasan batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dimulai dari :

1. P.1 dengan koordinat X=228098 dan Y=9548485 yang terletak pada as (median line) Saluran Irigasi Skunder yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Napal Kecamatan Seluma dan Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.2 dengan koordinat X=226989 dan Y=9549429 yang terletak pada as (median line) Saluran Irigasi Skunder yang merupakan

titik simpul batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma dan Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan;

2. P.2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.3 dengan koordinat $X=227824$ dan $Y=9550014$ yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.4 dengan koordinat $X=228422$ dan $Y=9550251$ yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma;
3. P.4 selanjutnya ke arah Timur sampai pada P.5 dengan koordinat $X=228839$ dan $Y=9550193$ yang terletak pada (Palua Rembi) yang merupakan titik Simpul batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Talang Dantuk dan Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Timur sampai pada P.6 dengan koordinat $X=229790$ dan $Y=9550306$ yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma;
4. P.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.7 dengan koordinat $X=229835$ dan $Y=9550280$ yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Merdeka Raya) yang merupakan batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.8 dengan koordinat $X=230286$ dan $Y=9550540$ yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma;
5. P.8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.9 dengan koordinat $X=230359$ dan $Y=9550523$ yang terletak pada as (median line) Muara Air Karetan yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Dusun Baru dan Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.10 dengan koordinat $X=230533$

dan Y=9550161 yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Letjen S. Parman) yang merupakan batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma;

6. P.10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.11 dengan koordinat X=230810 dan Y=9549740 yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Jembatan Tanah) yang merupakan batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Jalan (Jalan Jembatan Tanah) sampai pada P.12 dengan koordinat X=230758 dan Y=9549630 yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma;
7. P.12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Air Kecil sampai pada P.13 dengan koordinat X=230869 dan Y=9549277 yang terletak pada titik simpul batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Lubuk Lintang dan Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.14 dengan koordinat X=230851 dan Y=9549252 yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Pasar Baru) yang merupakan batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma;
8. P.14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Jalan (Jalan Pasar Baru) sampai pada P.15 dengan koordinat X=230651 dan Y=9549377 yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.16 dengan koordinat X=230544 dan Y=9549225 yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Pembangunan) yang merupakan batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma;
9. P.16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Jalan sampai pada P.17 dengan koordinat

X=230367 dan Y=9548944 yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.18 dengan koordinat X=230199 dan Y=9548835 yang terletak pada titik simpul batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Pasar Tais dan Kelurahan Napal Kecamatan Seluma;

10. P.18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.19 dengan koordinat X=229997 dan Y=9548753 yang terletak pada as (median line) Air Ngalam yang merupakan batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Napal Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Air Ngalam sampai pada P.20 dengan koordinat X=229640 dan Y=9548604 yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Napal Kecamatan Seluma;

11. P.20 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Jalan (Jalan Telaga Dewa Sembilan) sampai pada P.21 dengan koordinat X=228941 dan Y=9548615 yang terletak pada batas Kelurahan Talang Saling dengan Kelurahan Napal Kecamatan Seluma, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Jalan sampai berakhir pada P.1.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SELUMA

ttd

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd

IRIHADI
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA



NURPADLIYA, SH
NIP. 19800410 200502 2 003